BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Pemerintah Provinsi Jawa Barat

1.1.1 Sejarah Singkat Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data sejarah (*Staatsblad* Nomor 378 tanggal 14 Agustus 1925), Provinsi Jawa Barat Tingkat I merupakan Provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Hindia Belanda. Pembentukan Provinsi Jawa Barat tersebut, nama resminya *West Java Provinsi* bagi kalangan Belanda atau formal pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Pasundan bagi kalangan orang bumi putera, dimaksudkan untuk melaksanakan janji pemerintah kerajaan Belanda tahun 1901 yang memberikan hak otonomi kepada pemerintah Indonesia. Tahun-tahun berikutnya baru dibentuk Provinsi Jawa Timur (*Oost Java Provinci*).

Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahan di daerah Jawa Barat baru di mulai sejak tahun 1925 dan sebelumnya belum pernah ada pemerintahan. Kenyataan lain menunjukan, jauh sebelum tahun tersebut di daerah Jawa Barat telah tumbuh dan berkembang suatu pemerintahan tertentu walaupun bentuk, sistem, dan strukturnya berlainan dengan tingkat Provinsi. Paling tidak sejak abad ke-5 di Jawa Barat telah tumbuh suatu pemerintahan yang teratur, yaitu berbentuk kerajaan. Kerajaan dimaksud bernama Tarumanagara dan salah seorang rajanya adalah Purnawarman. sudah barang tentu bentuk pemerintahan demikian tidak terwujud sekali jadi, melainkan melalui proses yang tidak sebentar.

Menurut sumber, pemerintahan berbentuk kerajaan muncul pada abad ke-2 Masehi, yaitu pemerintahan Kerajaan Salakanagara dengan ibukotanya Rajatapura dan pendirinya Dawawarman.

Dari data sejarah tersebut maka pemerintah menerbitkan Undang-undang Tahun 1950 Nomor 11 meliputi : Karesidenan Banten, Jakarta, Bogor, Priangan dan Cirebon. Meskipun demikian, hal itu bukan berarti bahwa pemerintahan di daerah Jawa Barat baru dimulai sejak tahun 1925 dan sebelumnya belum pernah ada pemerintahan,

Sejak masa kerajaan Tarumanagara hingga lahirnya Provinsi Jawa Barat, di daerah Jawa Barat tiada henti-hentinya berlangsung suatu pemerintahan yang teratur namun bentuk, struktur dan sistem pemerintahan serta pusat pemerintahan dan pemegang kekuasaan mengalami perubahan dan pergantian juga perkembangan.

Adapun sistem dan struktur pemerintahan kabupaten-kabupaten di priangan (sejak abad ke-17) serta di banten dan cirebon (sejak abad ke-19) dipengaruhi pula oleh konsep pemerintahan Jawa dari zaman Mataram dan konsep pemerintahan Barat yang dibawa oleh orang belanda dan orang inggris.

Jika bentuk pemerintahan di Jawa Barat sejak zaman Kerajaan Tarumanagara hingga Kerajaan Sunda umumnya cenderung berpusat pada satu pemerintahan pusat, tetapi pada masa Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, hingga masa kompeni terbagi atas lebih dari satu pusat pemerintahan.

Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda terdapat dualisme sistem pemerintahan di daerah Jawa Barat, yaitu antara sistem pemerintahan kolonial yang berdasarkan konsep Barat yang berlaku untuk orang-orang Eropa dan hubungan mereka dengan penguasa-penguasa pribumi (bupati) dengan sistem pemerintahan tradisional yang berdasarkan konsep yang tumbuh dalam masyarakat pribumi sendiri serta berlaku dari Kabupaten ke bawah.

Lokasi pusat pemerintahan mengalami beberapa kali perpindahan, sesuai dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempengaruhinya dan terjadinya peristiwa dan timbulnya suasana pemerintahan. Sedangkan pemegang kekuasaan berganti-ganti secara individual dan dinasti seiring dengan masalah usia manusia (pergantian generasi) dan perubahan politik, ekonomi, sosial, agama, dan sebagainya.

Gubernur Jendral H. W. Deandels merupakan penguasa kolonial pertama yang mengeluarkan peraturan tertulis mengenai Pemerintahan di Jawa Barat (1809), sedangkan sebelumnya pemerintahan kolonial diatur hanya berdasarkan kebijakan-kebijakan para pejabat kolonial setempat. Baru pada tahun 1854 dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebuah undang-udang yang berlaku umum yang dinamai **Regeringsregrelement** (RR).

Pada tahun 1906 dibentuk **Gementee** (sekarang kotamadya) di enam buah kota di daerah Jawa Barat (Batavia, Meester Cornelis, Buitenzorg, Sukabumi, Bandung, dan Cherebon) yang merupakan pemerintah daerah

otonom pertama di Indonesia, walaupun fungsinya baru kepentingan orang-orang Eropa setempat.

Sekitar 19 tahun kemudian barulah dibentuk daerah otonom yang lebih luas yang meliputi seluruh daerah Jawa Barat (dulu Jakarta dan Jatinegara masuk dalam wilayah pemerintahan Jawa Barat) dalam bentuk Provinsi. Pada masa itu pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat berada di Jakarta dan kepala daerahnya disebut gubernur yang selalu dipegang oleh orang Belanda.

Pada masa itu pula lahir Lembaga Legeslatif secara formal dalam struktur pemerintah daerah yang sekarang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Lembaga Legeslatif daerah dimaksud adalah **Gemeenteraad** bagi tingkat **Gemeente, Regentschapsraad** bagi tingkat Kabupaten, dan **Provincieraad** bagi tingkat Provinsi.

Anggota legestalif daerah Jawa Barat (seperti juga di daerah-daerah lainnya dan di pusat atau **Volksraad**) di domonasi oleh orang Belanda, baru kemudian dalam jumlah kecil terapat anggota dari kalangan orang pribumi (Indonesia) dan orang Timur Asing (Cina, India, dan Arab).

Ketua Lembaga Legeslatif tersebut ditempati oleh kepala daerah yakni **Burgemeester** (Walikota) pada tingkat **Gemeente,** Bupati pada tingkat Kabupaten, Gubernur pada tingkat Provinsi. sebagian anggota Lembaga Legeslatif daerah itu dipilih oleh rakyat tertentu (tidak semua rakyat dewasa mempunyai hak pilih), sebagian lagi diangkat oleh pemerintah daerah setempat.

Pada masa pendudukan militer Jepang (1942-1945) pemerintah daerah tingkat Provinsi ditiadakan. Yang ada hanyalah pemerintah daerah tingkat karesidenan (**Shu**) kebawah, yaitu Kotamadya (**Si**), Kabupaten (**Ken**), Kewadanan (**Gun**), Kecamatan (**Son**), dan Desa (**Ku**). Kiranya hal itu dimungkinkan, karena terlebih dahulu wilayah Indonesia dibagi atas tiga daerah pemerintahan yang masing-masing dipimpin oleh suatu kesatuan militer.

Sesudah Indonesia merdeka (1945) pemerintah daerah tingkat provinsi diadakan lagi. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 19 Agustus 1945. Menurut keputusan tersebut wilayah Republik Indonesia dibagi atas 8 daerah admnistrasi peemrintahan berupa provinsi yang salah satu diantaranya ialah Provinsi Jawa Barat.

Ibukota Provinsi Jawa Barat pada mulanya tetap di Jakarta, namun karena kemudian di Jakarta terjadi kekacauan sesudah kedatangan tentara Belanda di bawah NICA (Netherland Indie Civil Administration), pimpinan dan pemerintahan Republik Indonesia meninggalkan kota tersebut, maka ibukota provinsi Jawa Barat pun di pindahkan ke Kota Bandung (awal tahun 1946). Sejak waktu itu hingga sekarang ibukota Provinsi Jawa Barat tetap berkedudukan di Kota Bandung.

Selama masa Republik Indonesia yang telah berjalan lebih dari 47 tahun telah banyak terjadi peristiwa dan perubahan suasana di dalam pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan di daerah Jawa Barat. Pada tahun 1956 daerah ibukota RI Jakarta dipisahkan dari daerah administrasi

pemerintahan Provinsi Jawa Barat, karena dibentuk Daerah Istimewa Jakarta dan kemudian menjadi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya yang kedudukannya setingkat provinsi.

Beberapa undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa, telah dilahirkan untuk mengembangkan dan meningkatkan pemerintahan daerah itu. Bebrapa ujian berat telah dialami pula oleh pemerintah Daerah Jawa Barat beserta warganya. Dewasa ini, sejak lahirnya Orde Baru (1966), Pemerintahan Daerah Jawa Barat beserta seluruh warganya tengah berupaya keras melaksanakan pembangunan dalam segala bidang kehidupan rakyat, dengan titik berat pada bidang ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jawa Barat dan seluruh rakyat Indonesia pada umumnya.

Provinsi Jawa Barat, sejak berdirinya sampai sekarang telah dipimpin oleh 11 orang Gubernur, yaitu : M Sutardjo Kartohadi (1945-1946), Mr.Datuk Djamin (1946), M.Sewaka (1946-1952), R.Muhamad sanusi Hardjadinata (1952-1956), R.Ipik Gandamana (1956-1960), H. Mashidu (1960-1970), Solihin GP (1970-1975), H.Aang Kunaefi (1975-11985), HR.Yogie SM (1985-1993), R.Nuriana (1993-2003) dan H.Danny Setiawan (2003 – 2008), Ahmad Heryawan dan Yusuf Macan Effendi (2008-2013)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, terdiri dari unsur Sekertariat Daerah (Setda) yang meliputi : Sekertaris daerah dan Assisten-Assisten : Pemerintahan, Perekonomian, Adminsitrasi dan Kesejahteraan Sosial serta biro-biro yang seluruhnya 13 biro ; 20 Dinas ; 16 Badan ; 1 Kas Daerah,

1Kantor Perwakilan pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang berkedudukan di Jakarta.

Organisasi Perangkat Daerah terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Periklanan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman, Dinas Bina Marga, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa barat, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dians Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Polisi Pamong Praja, Dinas Perdagangan dan Indagro.

1.1.2 Arti Lambang Jawa Barat

Lambang Jawa Barat secara keseluruhan adalah sebuah perisai berbentuk bulat telur dengan hiasan pita di bagian bawahnya yang berisikan motto Jawa Barat. Kemudian di tengahnya ada gambar senjata khas dari Jawa Barat yaitu sebuah kujang.

Gambar 1.1.
Lambang Jawa Barat



Sumber : Data Pemerintah Jawa Barat Tahun 2011

1. **Arti Lambang Jawa Barat KUJANG**
    - Gambar pokok
    - Sebuah alat serba guna yang sangat di kenal di hampir di setiap rumah tangga sunda
    - Jika perlu di gunakan sebagai alat penjaga diri
    - Lima lubang melambangkan lima dasar pokok negara “pancasila”
        1. Ketuhanan Yang Maha Esa
        2. Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradap
        3. Persatuan Indonesia
        4. Kerakyatan Yang Di Pimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Permusyawaratan Perwakilan
        5. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
2. **PADI**
    - Bahan makanan pokok di Jawa Barat serta sekalian melambangkan pangan
    - Sejumlah padi 17 menyatakan hari ke-17 dari bulan Proklamasi
3. **KAPAS**
    - Melambangkan sandang
    - Jumlah kapas 8 menyatakan bulan ke-8 dari bulan Proklamasi. 2/3 padi dan kapas pada dasar hijau melambangkan kesuburan dan kemakmuran tanah Jawa barat
4. **GUNUNG**

    Bagian terbesar Jawa Barat terdiri dari daerah pegunungan

5. **SUNGAI DAN TERUSAN**

   Melambangkan sungai, terusan dan saluran air yang banyak terdapat di daerah Jawa Barat.

6. **SAWAH, PERKEBUNAN**

   - Jumlah sawah yang tidak sedikit, tersebar di seluruh wilayah Jawa Barat
   - Perkebunan
   - di bagian Utara dan Selatan

7. **DAM, SALURAN AIR DAN BENDUNGAN**

   Usaha dan pekerjaan di bidang irigasi merupakan pekerjaan yang mendapat perhatian pokok, mengingat sifat agraris daerah jawa Barat

8. **"GEMAH RIPAH REPEH RAPIH"**

   Sebuah pepatah lama di kalangan sunda yang menyatakan bahwa yang padat yang hidup rukun dan damai.

1.1.3 Visi dan Misi Jawa Barat

1.1.3.1 Visi Jawa Barat

Pembangunan di Jawa Barat pada tahap kedua RPJP Daerah atau RPJM Daerah tahun 2008-2013 menuntut perhatian lebih, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Jawa Barat yang strategis dan berdekatan dengan

ibukota negara, mendorong Jawa Barat berperan sebagai agent of development (agen pembangunan) bagi pertumbuhan nasional.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, revitalisasi pertanian dan kelautan, perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan aksebilitas dan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, pembangunan infrastruktur strategis, perdagangan, jasa dan industri pengolahan yang berdaya saing, rehabilitasi dan konservasi lingkungan serta penataan struktur pemerintah daerah yang menyiapkan kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Jawa Barat serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 yang hendak dicapai dalam tahapan kedua Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

Tercapainya Masyarakat Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis dan Sejahtera.

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup nasional, regional, maupun global. Penjabaran makna dari Visi Jawa Barat tersebut adalah sebagai berikut :

- Mandiri : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang mampu memenuhi kebutuhannya untuk lebih maju dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pelayanan publik berbasis e-government, energi, infrastruktur, lingkungan dan sumber daya air.
- Dinamis : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara aktif mampu merespon peluang dan tantangan zaman serta berkontribusi dalam proses pembangunan.
- Sejahtera : adalah sikap dan kondisi masyarakat Jawa Barat yang secara lahir dan batin mendapatkan rasa aman dan makmur dalam menjalani kehidupan.

Agar visi tersebut dapat diwujudkan dan dapat mendorong efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, ditetapkan misi Provinsi Jawa Barat, yang didalamnya mengandung gambaran tujuan serta sasaran yang ingin dicapai.

1.1.3.2 Misi Jawa Barat

Misi Jawa Barat menyatakan tujuan atau alasan eksistensi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat Jawa Barat. Misi tersebut memuat tentang hal-hal apa saja yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam usahanya mewujudkan visi. Berikut di bawah ini merupakan Misi Jawa Barat:

- Misi Pertama, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Jawa Barat yang Produktif dan Berdaya Saing.
- Misi Kedua, Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Regional Berbasis Potensi Lokal.
- Misi Ketiga, Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah.
- Misi Keempat, Meningkatkan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.
- Misi Kelima, Meningkatkan Efektifitas Pemerintahan Daerah dan Kualitas Demokrasi.

Dalam rangka mewujudkan ke 5 (lima) misi tersebut, didasarkan pada nilai-nilai agama dan budaya daerah, dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut :

Good Governance (tata kelola kepemerintahan), yaitu kepengelolaan dan kepengurusan pemerintahan yang baik bebas

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan negara yang solid, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara domain negara, swasta dan masyarakat;

Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan, merupakan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil yang melebihi kebutuhan atau pun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antarwilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarananya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar;

Penggunaan data dan informasi yang terintegrasi (Satu Data dan Informasi Jawa Barat) yang akurat, terbaharukan dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut terdiri dari data dan informasi spasial (keruangan) dan a-spasial (non keruangan).

1.2 Sejarah Divisi DPRD Provinsi Jawa Barat

Dalam tahun awal berdirinya Republik Indonesia, istilah DPRD Provinsi Jawa Barat belum digunakan. Meski demikian, hal ini tidak berarti bahwa tidak terdapat lembaga legislatif semacam DPRD. Pada tahun awal kemerdekaan lembaga semacam DPRD ini sesungguhnya telah juga hadir dengan nama Badan Perwakilan Rakyat Daerah (BPRD) Jawa Barat. Karena itu asal-usul dari kehadiran DPRD Provinsi Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari kehadiran BPRD Jawa Barat tersebut. Pada masa ini BPRD dipimpin oleh R. Otto Iskandardinata dengan wakilnya Dr. Soeratman Erwin dan Mr. Samsudin.

Selanjutnya, pada masa transisi setelah kembalinya status Republik Indonesia Serikat ke dalam NKRI, di Jawa Barat dibentuk DPRD Sementara yang terdiri dari 60 orang anggota yang berasal dari 22 Parpol dan dipimpin oleh Djaja Rahmat (1950-1955).

Istilah DPRD Provinsi Jawa Barat baru dikenal pada tahun 1955 yaitu setelah Pemilihan Umum Pertama yang dilakukan pada 29 September 1955. Sebagai tindaklanjut dari upaya untuk mewujudkan DPRD atas dasar pemilihan itu, pemerintah mengeluarkan UU No. 19/1956 yang merupakan ketentuan hukum pemilihan daerah. Setahun kemudian, untuk pertama kali dalam sejarah perkembangannya, diadakan pemilihan terhadap anggota DPRD Jawa Barat. Pada

kurun waktu 1957-1960 jumlah anggota DPRD Jawa Barat sebanyak 75 orang yang berasal dari 14 Parpol dan diketuai oleh Oja Somantri.

Pada masa yang dikenal dengan Orde Lama sampai dengan 1974, Undang-undang yang menjadi landasan bagi kehadiran DPRD Jawa Barat adalah UU No. 18/1965, dan salah satu pasalnya memasung eksistensi DPRD yakni DPRD dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. Selain itu, dalam UU ini juga disebutkan, bahwa keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh DPRD harus mendapatkan tandatangan dari Kepala Daerah. Ini berarti kedudukan DPRD di bawah Kepala Daerah. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU No. 18/1965 mengakibatkan kekuasaan DPRD terhadap Kepala Daerah terasa sangat lemah yang pada gilirannya mempengaruhi pelaksanaan fungsi dan peran legislatifnya. Pada periode 1960-1967 , DPRD Jawa Barat dikomandoi oleh Letjen. TNI.H. Mashudi dan selanjutnya pada periode 1967-1971 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Rachmat Sulaeman dengan jumlah anggota DPRD 70 orang yang berasal dari 8 Parpol.

Seiring dengan dikeluarkannya UU No. 5/1974, terjadi juga perubahan dalam kedudukan DPRD. Ketentuan hukum yang terdapat dalam UU ini menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD. Penafsiran terhadap statement ini adalah DPRD dan Kepala Daerah dalam kedudukan yang sama tinggi. Yang membedakannya adalah bahwa Kepala Daerah merupakan pelaksana dari peraturan perundangan di daerah sedangkan DPRD melaksanakan tugas di bidang legislatif. Periode 1971-1977 DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat , kembali dipimpin oleh Rahmat Sulaeman dengan anggota berjumlah 74 orang dari 4 Fraksi.

Selanjutnya, berturut-turut dalam era kepemimpinan Presiden Soeharto, pada tahun 1977-1982 DPRD Jawa Barat diketuai oleh Brigjen TNI (Purn) H. Adjat Sudradjat, Mayjen TNI (Purn) Suratman (1982-1992), Brigjen TNI (Purn) H. Agus Muhyidin (1992-1997). Pada masa ini seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Jawa Barat, maka jumlah anggota legislative pun mengalami peningkatan menjadi 100 orang anggota.

Pada tahun 1997 terjadi gerakan reformasi yang pada akhirnya meruntuhkan kepemimpinan Orde Baru. Hal ini berpengaruh terhadap masa kerja DPRD provinsi Jawa Barat yang hanya berlangsung selama tiga tahun, karena pada tahun 1998 sebagaimana tuntutan reformasi dilaksanakan Pemilu, dipimpin oleh Mayjen TNI (Purn) H. Abdul Nurhaman, S.Ip, S.Sos.

Lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999 sebagai reaksi dari gerakan reformasi, merangkum dua pikiran utama yakni penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemerintahan dalam hubungan dosmetik kepada daerah (kecuali keuangan dan moneter, politik luar negeri, peradilan dan keagamaan) serta penguatan peran DPRD dalam pemilihan dan penetapan Kepala Daerah. Pemberdayaan fungsi-fungsi DPRD dalam bidang legislasi, representasi, dan penyalur aspirasi masyarakat harus dilakukan. Kebijakan desentralisasi merupakan bagian dari kebijakan demokratisasi pemerintahan. Karena itu penguatan peran DPRD baik dalam proses legislasi maupun pengawasan atas jalannya pemerintahan daerah perlu dilakukan. Dalam UU 22/1999 ditentukan posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah, bukan sebagai bagian dari pemerintah daerah.

Pada periode 1999-2004 , DPRD Provinsi Jawa Barat sesuai kewenangannya memlih Kepala Daerah, memilih anggota MPR dari utusan daerah, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala daerah dan hak DPRD meminta pertanggungjawaban Kepala daerah. Kepemimpinan DPRD pada periode ini dipimpin oleh Ir. H. Idin Rafiudin (dalam perjalanan kepemimpinannya beliau wafat) yang selanjunya digantikan oleh Drs.H. Eka Santosa.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi, dan perbaikan kehidupan ketatanegaraan, Pemerintah mengeluarkan UU No. 32 tahun 2004. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didefinisikan sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, dalam hubungannya dengan eksekutif, pasal 3 menyebutkan bahwa pemerintah daerah terdiri atas pemerintah dan DPRD. Hal itu berarti DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.

Pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai Politik, dan yang berhasil meraih kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat 10 Parpol yakni Golkar, PDI-P, PKS,PPP, Demokrat, PKB, PAN, PBB, PKPB, PDS, yang selanjutnya menjadi 7 fraksi. DPRD Provinsi Jawa Barat Periode 2004 â€“ 2009 diketuai oleh Drs.H.A.M. Ruslan (Golkar), dengan para wakil ketua H. Rudi Harsatanaya (PDI-P), drh. Achmad Ruâ€™yat, M.Sc. (PKS, setelah diambil sumpahnya menjadi wakil walikota Bogor, digantikan oleh H. Husin M. Albanjari, Dipl.Ing.) dan H. Amin Suparmin,S.Hi. (PPP).

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat periode 2009-2014 keanggotaannya diresmikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.32 - 556 Tahun 2009, pada tanggal tanggal 31 Agustus 2009

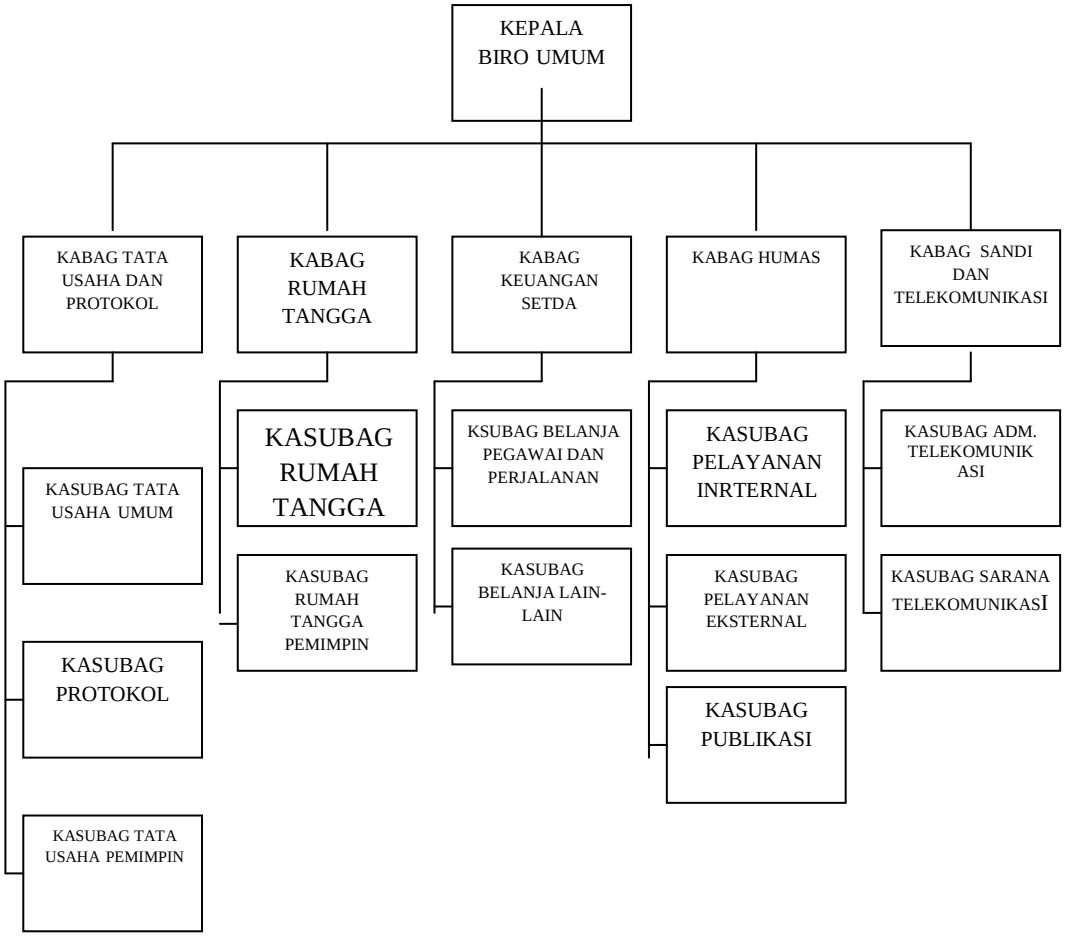
dalam Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hasil Pemilu 2009 bertempat di Gedung Merdeka Bandung. Mereka berasal dari 9 partai dengan jumlah 100 anggota yakni : Partai Demokrat 28 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 17 orang, Partai Golongan Karya 16 orang, Partai Keadilan Sejahtera 13 orang, Partai Gerakan Indonesia Raya 8 orang, Partai Persatuan Pembangunan 8 orang, Partai Amanat Nasional 5 orang, Partai Hati Nurani Rakyat 3 orang dan Partai Kebangkitan Bangsa 2 orang. Tergabung dalam 8 Fraksi yakni F. Demokrat, F.PDI-P, F. Golkar, F. PKS, F. Gerindra, F. PPP, F. PAN, F.Hanura- PKB. Dalam Rapat Paripurna Istimewa tersebut, ditetapkan Pimpinan Sementara DPRD Propinsi Jawa Barat, yang berasal dari dua partai peraih kursi terbesar, masing-masing H. Awing Asmawi, SE (Partai Demokrat) sebagai Ketua Sementara dan Drs. H. Syarif Bastaman (PDIP) sebagai Wakil Ketua Sementara.

Selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.32-712 Tahun 2009 Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat mengucapkan sumpah/janji dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan susunan sebagai berikut : Ketua DPRD Ir.H. Irfan Suryanegara (F. Partai Demokrat), Wakil Ketua : H.M Rudi Harsa Tanaya (F. PDIP), Drs.H.Uu Rukmana M.Si. (F. Partai Golkar), Drs.H. Nursuprianto, MM (FPKS) dan H. Komarudin Taher, S.Ag. (FPPP).

1.3 Struktur Instansi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi merupakan pengelompokan suatu lembaga-lembaga berdasarkan tempat dan kewenagannya dalam organisasi secara formal. Berikut ini adalah struktur organisasi biro umum sekertariat provinsi Jawa Barat

Gambar 1.2
Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber : PERDA PROVINSI. JAWA BARAT No 13 TAHUN 2011

Pada bagian Biro Umum di kepalai oleh kepala Biro, kepala Biro membawahi lima bagian - bagian tata usaha dan protokol, bagian rumah tangga, bagian keuangan setda, bagian hubungan masyarakat, dan bagian sandi tele komunikasi.

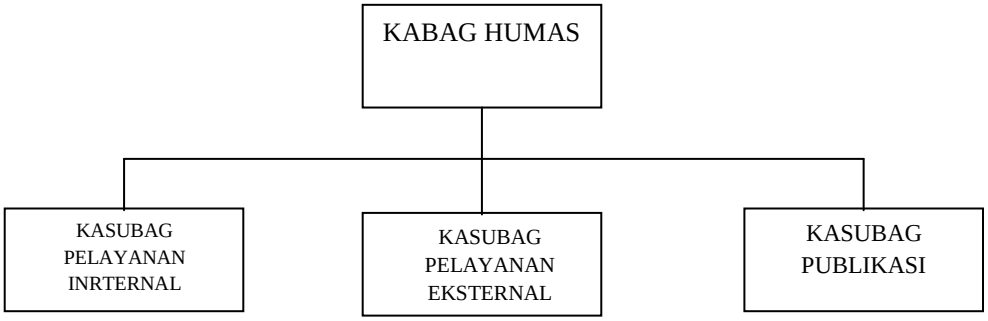
Bagian tata usaha dan protokol membawahi tiga sub bagian, sub bagian tata usaha umum, sub bagian protokol, dan sub bagian tata usaha pemimpin. bagian rumah tangga membawahi dua sub bagian, sub bagian rumah tangga SETDA dan sub bagian rumah tangga pemimpin. Bagian keuangan SETDA membaw ahi dua sub bagian, sub bagian belanja pegawai dan perjalanan dan sub bagian belanja lain-lain. Bagian hubungan masyarakat membawahi tiga sub bagian, sub bagian internal, sub bagian eksternal dan sub bagian publikasi. Bagian sandi dan telekomunikasi membawahi dua sub bagian, sub bagian ADM telekomunikasi dan sarana telekomunikasi.

Struktur Organisasi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat tersebut di dasarkan pada PERDA PROVINSI. JAWA BARAT No 13 TAHUN 2011.

1.4 Struktur Organisasi Bagian Hubungan Masyarakat

Struktur organisasi bagian hubungan masyarakat terdiri dari susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Gambar 1.3
Struktur Organisasi Bagian HUMAS Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat



Sumber : PERDA PROVINSI. JAWA BARAT No 13 TAHUN 2011

Bagian Hubungan Masyarakat di kepalai oleh kepala bagian yang membawahi tiga kepala sub bagian yang pertama kepala sub bagian pelayanan internal kedua kepala sub bagian eksternal dan ketiga kepala sub bagian publikasi.

Masing-masing Sub Bagian memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 29 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi, rincian, tugas unit dan tata kerja sekretariat daerah Provinsi Jawa Barat .

1.5 Tugas Pokok, Fungsi, Rincian, Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 165

(1) Biro Humas, Protokol dan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitas, pelaporan serta evaluasi hubungan masyarakat, protokol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Humas, Protokol dan Umum mempunyai fungsi :

   a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum hubungan masyarakat, protocol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat, protocol, tata usaha, dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;
c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi hubungan masyarakat, protocol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;

(3) Rincian Tugas Biro Humas, Protokol dan Umum :

a. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Biro Humas, Protokol dan Umum;
b. Merumuskan bahan kebijakan umum dan koordinasi serta fasilitas hubungan masyarakat, protocol, tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;
c. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi hubungan masyarakat;
d. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi protocol, tata usaha dan kepegawaian;
e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi sandi dan telekomunikasi;
f. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi sandi dan telekomunikasi;
g. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi hubungan masyarakat,protocol,tata usaha dan kepegawaian, sandi dan telekomunikasi serta rumah tangga;
h. Menyelenggarakan ketatausahaan Biro;
i. Menyelenggarakan perumusan bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ, dan LPPD Biro;

j. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

k. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

l. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Biro Humas, Protokol dan Umum;

m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

n. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

(4) Biro Humas, Protokol dan Umum membawahkan:

a. Bagian Hubungan Masyarakat;

b. Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian;

c. Bagian Sandi dan Telekomunikasi;

d. Bagian Rumah Tangga.

Pasal 166

(1) Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi;

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi;
c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal serta publikasi.

(3) Rincian Tugas Bagian Hubungan Masyarakat:

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Bagian Hubungan masyarakat;
b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum kehumasan;
c. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi peleyanan informasi internal dan eksternal;
d. Menyelenggarakan pengkajian bahan fasilitasi publikasi;
e. Menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi kehumasan, meliputi pelayanan informasi internal dan eksternal, publikasi, dokumentasi dan pemberitaan;
f. Menyelenggarakan pemeliharaan akurasi informasi dan dokumentasi;
g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan Badan Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan Wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;
i. Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Bagian hubungan masyarakat;
j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bagian Hubungan Masyarakat membawahkan :

a. Subbagian pelayanan internal dan eksternal;

b. Subbagian publikasi.

Pasal 167

(1) Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pelayanan informasi internal dan eksternal.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian pelayanan Internal Eksternal mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan penyususnan bahan kebijakan umum pelayanan informasi internal dan eksternal;

b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan informasi internal dan eksternal;

c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluais pelayanan informasi internal dan eksternal.

(3) Rincian Tugas Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian pelayanan Internal dan Eksternal;

b. Melaksanakan penyusunan bhan kebijakan penerangan, pemberitaan, dan dokumentasi;

c. Melaksanakan penyampaian bahan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media luar ruang;

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerangan, pemberitaan, dokumentasi dan pendistribusian informasi;
e. Melaksanakan pengelolaan bahan penerangan dan pemberitaan;
f. Melaksanakan pemeliharaan akurasi informasi;
g. Melaksanakan pelayanan informasi internal dan eksternal;
h. Melaksanakan pengelolaan bahan dokumentasi;
i. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Subbagian Pelayanan Internal dan Eksternal;
k. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
l. Melaksanakan tugas lain sesuai denganj sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 168

(1) Subbagian publikasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi publikasi.
(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian publikasi mempunyai fungsi:
    a. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan umum publikasi;
    b. Pelaksaan koordinasi dan fasilitasi publikasi;
    c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi publikasi.
(3) Rincian Tugas Subbagian Publikasi :

a. Melaksanakan penyususnan program kerja subbagian publikasi;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum punlikasi;
c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi publikasi melalui media cetak,elektronik dan media luar ruang;
d. Melaksanakan penyusunan bahan publikasi dan dokumentasi;
e. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
f. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian evaluasi;
g. Melaksanakana koordinasi dengan unit kerja terkait;
h. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 169

(1) Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasin protocol, tata usaha serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Bagian Protokol. Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum protocol;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi protocol dan tata usaha serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
c. Penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi protocol dan tata usaha serta pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.

(3) Rincian Tugas Bagian Protokol, Tata Usaha dan Kepegawaian :

a. Menyelenggarakan pengkajian program kerja bagian protocol, Tata Usaha dan Kepegawaian;

b. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum protocol dan tata usaha;

c. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi protocol;

d. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi dan fasilitasi tata usaha;

e. Menyelenggarakan pengkajian bahan koordinasi administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;

f. Menyelenggarakan ketata usahaan biro;

g. Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengembilan kebijakan;

h. Menyelnggarakan koordinasi dengan badan koordinasi pemerintah dan pembangunan wilayah, dalam pelaksanaan kegiatan di Kabupaten/Kota;

i. Menyelenggarakan laporan dan evaluasi kegiatan bagian protocol, tata usaha dan kepegawaian;

j. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(4) Bagian protocol, Tata Usaha dan Kepegawaian, membawahkan :

a. Subbagian Protocol;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah.

Pasal 170

(1) Subbagian mempunyai tugas pokok meleksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi keprotokolan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), subbagian protocol mempunyai fungsi :

a. Pelaksnaan penyusunan bahan kebijakan umum keprotokolan;
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan;
c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi keprotokolan.

(3) Rincian Tugas Subbagian Protokol :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian protokol;
b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum keprotokolan;
c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi keprotokolan;
d. Melaksanakan upacara, acara pelantikan, rapat dan acara lainnya;
e. Melaksanakan penerimaan kunjungan tamu Negara, penjabatan, tamu asing serta tamu lainnya;
f. Melaksanakan kunjungan pimpinan ke Kabupaten/Kota dalam Provinsi, atau luar Provinsi;
g. Melaksanakan acara jamuan resmi bagian pimpinan;
h. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengmbilan kebijakan;
i. Melaksanakan pelaporan dahn evaluasi kegiatan subbagian protocol;
j. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 171

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi ketata usahaan secretariat daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan Sekretariat daerah;
b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi ketatausahaan Sekretariat Daerah;
c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi ketatausahaan secretariat Daerah.

(3) Rincian Tugas Subbagian Tata Usaha ;

a. Melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Tata Usaha;
b. Melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas Sekretariat Daerah;
c. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan, kearsipan dan naskah dinas Sekretariat Daerah;
d. Melaksakan fasilitasi dan koordinasi ketatausahaan di lingkungan Sekretariat Daerah;
e. Melaksanakan penyediaan, penggandaan dan pendistribusian naskah dinas serta pengamanan penyimpanan sementara dokumen Sekretariat Daerah;
f. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian surat masuk dan surat keluar Sekretariat Daerah;

g. Melaksanakan ketatausahaan pimpinan, meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretariat daerah dan Assistant serta Biro Humas, Protokol dan Umum;
h. Melaksanakan penyusunan agenda kegiatan pimpinan;
i. Melaksanakan pendistribusian naskah dinas untuk OPD;
j. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan kearsipan;
k. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian tata usaha;
m. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 172

(1) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasia dministrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.
(2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaiman dimaksud pada ayat (1), subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
    a. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
    b. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi administrasi kepegawaian Sekretariat daerah;
    c. Pelaksanaan pelaporan dan evaluasi administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah.
(3) Rincian Tugas Subbagian Kepegawaian secretariat Daerah :

a. Melaksanakan penyusunan program kerja subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah;
b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
c. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
d. Melaksankan penyusunan, pengelolaan data kepegawaian Sekretariat Daerah;
e. Melaksanakan pengelolaan kenaikan gaji berkala pegawai Sekretariat Daerah;
f. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pension pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian kesejahteraan serta tugas/ ijin belajar, pendidikan/ pelatihan kepemimpinan tekhnis dan fungsional, DUK, DP3, ijin pernikahan dan ijin perceraian;
g. Melaksanakan penyiapan pengusulan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai Sekretariat Daerah;
h. Melaksanakan pengelolaan poliklinik Sekretariat Daerah;
i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai Sekretariat Daerah;
j. Melaksnakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
k. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan subbagian kepegawaian Sekretariat Daerah;
l. Melaksnakan koordinasi dengan nunit kerja terkait;
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.6. Sarana dan Prasarana Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

1.6.1. Sarana Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Di kantor humas DPRD Provinsi Jawa Barat terdapat sarana – sarana utama yang digunakan untuk beberapa kegiatan. Berikut ini adalah sarana divisi humas DPRD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.4

Sarana Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

NO	Sarana	Jumlah / Unit	Keterangan
1	Gedung Kantor	1	
2	Gedung Sidang	1	
3	Ruang Kerja Bagian	5	Bagian Persidangan, Bagian Perundang – undangan, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Administrasi, serta Bagian Keuangan
4	Ruang Kerja Komisi	5	Komisi A, Komisi B, Komisi C, komisi D, dan Komisi E
5	Ruang Kerja Fraksi	8	Fraksi Demokrat, Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra,

			PAN, Hanura, dan PKB
6	Ruang Rapat	9	Komisi (A,B, C, D, dan E), Badan Musyawarah, Badan Anggaran, dan Badan Legislasi
7	Ruang Perpustakaan	1	
8	Front Office	2	
9	Press Room	1	
10	Ruang Photocopy	1	
11	Poliklinik	1	
12	Ruang Perlengkapan	1	
13	Mushola	2	
14	Ruang Dapur	1	
15	*Toilet*	12	
16	Pos Keamanan	3	
17	Lapangan Upacara	1	
18	Lapangan Parkir	2	
19	Lapangan Tenis	1	
20	Lapangan Volley	1	
21	Kantin	1	

1.6.2. Prasarana Humas Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat

Prasarana adalah alat – alat dan perelengkapan yang biasa dipakai di perkantoran atau perusahaan. Berikut ini adalaha prasarana humas sekertariat DPRD Provinsi Jawa Barat.

Tabel 1.5

Prasarana Humas DPRD Provinsi Jawa Barat

No.	Prasarana	Jumlah
1.	Mesin Tik	2 unit
2.	Jaringan Wireless	1 unit
3.	Lemari Arsip	1 buah
4.	Lemari besi/ Metal	1 buah
5.	file Folder	16 buah
6.	Dus Arsip	100 buah
7.	Brangkas	1 buah
8.	Computer	8 unit
9.	Printer	4 unit
10.	Telpon Kantor	1 buah
11.	Mesin Fax	1 buah
12.	Mesin Scan	1 Buah
13.	White Board	2 buah
14.	Meja Komputer	4 buah
15.	Meja Kerja Karyawan	19 buah
16.	Kursi Kerja Karyawan	23 buah

17.	Meja Tamu	1 buah
18.	Kursi Tamu	6 buah
19.	Kamera video	2 unit
20.	Kamera SLR digital	2 unit
21.	Kamera poket/saku	4 unit
22.	Infokus	1 buah
23.	Tripot	1 buah
24.	Televise	1 unit
25.	Dispenser	1 unit
26.	Kipas Angin	2 buah

1.7 Lokasi dan Waktu PKL

1.7.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan di laksanakan di **Bagian Hubungan Masyarakat Pada Biro Umum Sekretariat Daerah Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro No. 22 Bandung 40115.**

1.7.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan

Praktek dilaksanakan selama 30 Hari kerja, terhitung mulai dari tanggal 3 Oktober 2011 sampai dengan 3 November 2011.